



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Medan, 31 Desember 1980, umur 41 tahun, Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 23 Oktober 1983, umur 38 tahun, Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan beralamat di Jl. Gajah Mada RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 01/LPBH-LK/SKK/DN/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 3/SKH/I/2022/PA.Mbl tanggal 4 Januari 2022 selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 4 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Bapak dan Ibu dari seorang Perempuan yang bernama SITI MUSLIMAH WATI BINTI MUHAMMAD RIDHO yang lahir di Bangun Mulyo, 3 April 2003 dari pasangan MUHAMMAD RIDHO BIN SAINO dan PEMOHON II;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama: SITI MUSLIMAH WATI BINTI MUHAMMAD RIDHO
 - b. Tempat/Tanggal Lahir: Bangun Mulyo, 3 April 2003
 - c. Umur: 18 Tahun 8 Bulan
 - d. Agama: Islam
 - e. Alamat: Dusun IV RT. 008 RW. 004 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi JambiDengan calon suaminya
 - a. Nama: YUPRI ANDRI YANTO BIN JUMARI
 - b. Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 18 November 1995
 - c. Umur: 26 Tahun
 - d. Agama: Islam
 - e. Alamat: RT.005 RW.003 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut calon Suami.
3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajubang dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas tahun) tahun sesuai dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat/akrab, setiap hari bertemu dan berdua-duaan dan susah untuk dipisahkan dan apabila dibiarkan ditakutkan terjadi hal-hal tidak diinginkan yang melanggar syari'at Islam;
6. Berbagai upaya telah Pemohon lakukan untuk memisahkan kedua nya namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus segala administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajubang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun karena anak pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa hari dan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan oleh kedua belah pihak calon pengantin yaitu pada tanggal 18 Januari 2022;
9. Bahwa kekurangan usia anak Pemohon I dan Pemohon II jika pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022 hanya kurang umur ± 2 (dua) bulan;
10. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Agama Muara Bulian yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajubang;
11. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisilli di wilayah Kabupaten Batang Hari dan berdasarkan kompetensi relatif, maka kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukum Pemohon adalah Pengadilan Agama Muara Bulian maka wajib lah bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Muara Bulian;

14. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang kami kemukakan di atas kiranya permohonan para Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama SITI MUSLIMAH WATI BINTI MUHAMMAD RIDHO yang lahir di Bangun Mulyo, 3 April 2003 dari pasangan MUHAMMAD RIDHO BIN SAINO dan PEMOHON II, untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bajubang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Bajubang setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara SITI MUSLIMAH WATI BINTI MUHAMMAD RIDHO dengan YUPRI ANDRI YANTO BIN JUMARI untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia pernikahan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering pergi berdua, apalagi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri yang diketahui para Pemohon dari pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak lagi meneruskan sekolahnya di tingkat sekolah menengah atas, karena anak para Pemohon sudah tidak ingin

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah lagi;

- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun lebih 9 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir bersekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan tetapi anak para Pemohon berhenti sekolah karena sudah tidak ingin bersekolah lagi ;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat dan telah mengenal satu sama lain, anak para Pemohon merasa sudah cocok dengan calon suami pilihan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi anak para

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;

- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 26 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang dan anak para Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dirumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah berumur 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama satu tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah para Pemohon dan sudah sering pergi berdua dengan anak para Pemohon, dan bahkan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah merasa siap untuk menikah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak para Pemohon dan tidak bisa lagi menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sawit dan telah memiliki penghasilan rata-rata yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Jumari Bin Misdi dan Ponirah Binti Trisno Pawiroh yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui umur anak para Pemohon masih 18 tahun lebih 9 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikahi anak para Pemohon dan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dalam membina rumah tangganya;

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sawit dengan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0902201031926 tanggal 18 Februari 2010 atas nama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.007 RW.003, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi merupakan tetangga dari calon besan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur lebih kurang 18 tahun lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal dan berpacaran selama setengah tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena saksi sendiri sering melihat calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berdua-duan, sehingga membuat masyarakat menjadi resah, dan sudah cukup mengkhawatirkan jika hubungan keduanya dibiarkan seperti ini;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut sawit dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.008, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Saksi merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal dan berpacaran selama setengah tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena saksi sendiri sering melihat calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berdua-duan di rumah dan Saksi pernah melihat anak para Pemohon tidur di pangkuan calon suaminya, dan sudah cukup mengkhawatirkan jika hubungan keduanya dibiarkan seperti ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon juga pernah bercerita kepada Saksi jika calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut sawit dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho, umur 18 tahun lebih 9 bulan dengan seorang lelaki bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari, umur 26 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bertanda P, bukti surat tersebut

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho, harus dinyatakan terbukti bahwa anak perempuan bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho adalah anak kandung dari para Pemohon, yang saat ini berumur sekitar umur 18 tahun lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho saat ini berumur 18 tahun lebih 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berpacaran, bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut sawit, serta telah memiliki penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun lebih 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun lebih 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan calon suami dari anak para Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah para Pemohon, bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, dan karena hal tersebut sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung, sehingga untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho 19 tahun patut dikebelakangkan sehingga pernikahan keduanya dapat di laksanakan dan dapat di catatkan di KUA setempat, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Siti Muslimah Wati Binti Muhammad Ridho, umur 18 tahun lebih 9 bulan dengan seorang lelaki bernama Yupri Andri Yanto Bin Jumari, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (xxxx) untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi /8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

TTD

Pirdaus, S.H.I., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)